



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 297 TAHUN 2023**

TENTANG

PENETAPAN TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi antar Pimpinan Daerah dan Instansi Vertikal dalam upaya mewujudkan stabilitas wilayah/daerah dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum, perlu menetapkan Tim Sekretariat Forum koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60).

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Tim Sekretariat Forum koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Samosir, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati Samosir ini, bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda diantaranya:
- Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan guna menyelenggarakan rapat/pertemuan Forkopimda;
 - Menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda;
 - Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas Forkopimda; dan
 - Mempersiapkan, membuat dan menyiapkan laporan kegiatan Forkopimda secara berkala kepada Bupati dan anggota Forkopimda;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 4 September 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
- Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 297 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

**TENTANG : PENETAPAN TIM SEKRETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDAKAB. SAMOSIR	KETUA
2	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMOSIR	ANGGOTA
3	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. SAMOSIR	ANGGOTA
4	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. SAMOSIR	ANGGOTA
5	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PKP SETDAKAB. SAMOSIR	ANGGOTA
6	LENNY AGUSTIATY, S. AP	ANGGOTA
7	DEWI JUNITA SINAGA, S. AP	ANGGOTA
8	UTOMO A SIMBOLON, S.I.KOM	ANGGOTA
9	DEWITA NAIBAHU, SM	ANGGOTA
10	FERRY HB SIMBOLON	ANGGOTA
11	ENRIWATI MANIK	ANGGOTA
12	LASRO SIMBOLON	ANGGOTA
13	MARRISTUA SITANGGANG	ANGGOTA
14	ELSA SAGALA	ANGGOTA
15	RONAL J NAPITUPULU	ANGGOTA

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM